

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan pemerintah yang telah dibuat akan diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan keandalan dan *relevansi* informasi – informasi yang tersaji di dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan pemerintah kemudian dilaporkan ke lembaga perwakilan (DPRD) dan akan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dan sebagai pemilik dana yang dikelola pemerintah daerah.

BPK temukan potensi kerugian negara sebesar Rp 10,3 triliun pada semester 1-2019 yang memuat banyak permasalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan akibat kelemahan sistem pengendalian internal lembaga, ketidakpatuhan terhadap UU, permasalahan ketidakhematan, dan ketidakefektifan, sehingga masih banyak ditemukan pada instansi pemerintah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian. (Sukmana, 2019). Oleh karena itu disini ditekankan sekali lagi tentang kebutuhan laporan keuangan yang sangat memegang peranan penting, karena laporan keuangan pemerintah ini kemudian akan digunakan oleh masyarakat dalam penilaian kinerja pemerintah, khususnya dalam fungsi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga setiap akhir tahun anggaran diwajibkan untuk membuat laporan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bukan hanya sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaan serta pemenuhan ketentuan undang undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, namun juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional pemerintah dalam penggunaan anggaran

serta penilaian dalam hal akuntabilitas untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dalam merencanakan rumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mencakup mulai dari menyusun rancangan APBD/ perubahan APBD, menetapkan APBD, melaksanakan APBD, membuat tatanan usaha APBD, akuntansi keuangan aset daerah, menanggungjawabkan pelaksanaan APBD, membina dalam urusan administrasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota dan membina pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendukung pelaksanaan tugas yang telah disebutkan tadi BPKAD terdapat peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 123 Tahun 2018 yang akan menjelaskan lebih rinci tentang fungsi, yaitu :

1. Menyusun kebijakan teknis dalam mempersiapkan bahan kebijakan dan dasar penyusunan APBD
2. Menerbitkan dan memberi persetujuan untuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP).
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).
4. Melaksanakan proses usulan penunjukan pengelola keuangan daerah
5. Melaksanakan sistem akuntansi dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan tugas dan dukungan di bidang keuangan.
6. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BPKAD selain sebagai SKPD yang harus membuat dan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang juga sebagai PPKD yang tugasnya melakukan konsolidasian, konsolidasian pada pelaporan ini berbeda dengan konsolidasian yang diadakan oleh perusahaan swasta karena pada pelaksanaan dipemerintahan tidak hanya konsolidasi antara induk dan cabang. Konsolidasi

yang dimaksudkan oleh PSAP 11 paragraf 17 yakni Laporan konsolidasi merupakan suatu laporan keuangan gabungan keseluruhan laporan keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal yang dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh SKPD yang secara *organisatoris* berada dibawahnya dengan atau tanpa mengeleminasi akun timbal balik. dari penjelasan tentang konsolidasi yang menghasilkan laporan konsolidasi , BPKD telah melakukan pengelolaan keuangan daerah provinsi sesuai PSAP nomer 71 tahun 2010 dengan melakukan rekap laporan keuangan dari seluruh SKPD yang ada di Provinsi Jawa Timur yang akan dijadikan satu dan selanjutnya disebut Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan penyajian laporan keuangan disajikan secara terkonsolidasi menurut pernyataan standar ini secara umum adalah agar laporan keuangan tersebut dapat mencerminkan satu kesatuan entitas yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum dan juga memenuhi kebutuhan pengguna laporan termasuk lembaga legislatif dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dalam penyusunan PKL ini penulis tertarik mengangkat judul **“PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Pengertian laporan keuangan pemerintah

Laporan keuangan menurut Mahmudin (2007;11) adalah penyajian informasi untuk mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi yang dilakukan *stakeholders* agar keputusan tersebut berkualitas. Menurut Baridwan (1992;17) laporan keuangan merupakan ikhtisar dari proses pencatatan selama satu tahun buku atas transaksi – transaksi keuangan yang terjadi menurut Harahap (2007;201) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil output dari proses akuntansi daerah dan akan dijadikan bahan informasi bagi penggunaannya. Mardiasmo (2001;1) deskripsi dari akuntansi dan pelaporan akuntansi yaitu proses dari tahap mengumpulkan, mengolah, mengkomunikasikan informasi atas kinerja pemerintah agar dapat dinilai.

Dari berbagai pengertian yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan daerah adalah laporan yang disusun dari gabungan seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang ada di dalam pemerintah daerah itu sesuai dengan Kerangka Konseptual PP No 71 Tahun 2010 Paragraf 24 untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan posisi keuangan daerah yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam penilaian kinerja pemerintah maupun pengambilan keputusan.

1.2.2 Organisasi dan Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Darise (2008;125), organisasi dan penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala daerah

Kepala daerah selaku pemimpin pemerintahan daerah yang memegang kekuasaan dan mewakili daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dimiliki.

2. Sekertariat daerah

Darise (2008;126) menyatakan bahwa tugas *koordinator* penyusunan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan dengan

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD dalam mengelolah, menyiapkan dokumen pelaksanaan dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA- SKPD) untuk diberi persetujuan oleh sekretaris daerah.

3. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Tugas mengelola APBD, dan kekayaan daerah pada bentuk lainnya serta menjadi bendahara umum daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD yang melalui *koordinator* pengelola keuangan daerah bertanggung jawab ke kepala daerah (Darise,2008). Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 7 menjelaskan tugas Kepala SKPKD selaku PPKD yaitu :

1. Penyusun rancangan APBD dan perubahan APBD;
2. Pelaksana dan penyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
3. Pemungut pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. Pelaksana fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
5. Penanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan melaksanakan pembuatan laporan keuangan daerah ;dan
6. Pelaksana kuasa yang telah diberikan oleh kepala daerah dalam melaksanakan tugas lainnya;

PPKD selaku BUD berwenang dalam melaksanakan fungsinya yaitu :


- a. Penyusun pedoman pelaksanaan dan kebijakan APBD;
- b. Melakukan pengesahan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKP (DPPA-SKPD);
- c. Melaksanakan pengendalian pada APBD;
- d. Memberikan arahan secara teknis pelaksanaan sistem pengeluaran dan penerimaan kas daerah;
- e. Memungut pajak daerah;
- f. Menentukan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- g. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah daerah dan merencanakan penyelenggaraan pinjaman;

- h. Menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyediakan informasi keuangan daerah; dan
- j. Menyelenggarakan pedoman prosedur penyelenggaraan serta peniadaan barang milik daerah

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 10 menjelaskan tugas SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana Rencana Kerja dan SKPD (RKA-SKPD Anggaran);
- b. Merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD);
- c. Melaksanakan kegiatan yang menyebabkan adanya pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Menyelenggarakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Menguji atas tagihan dan melakukan perintah pembayaran;
- f. Memungut retribusi daerah;
- g. Membuat ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak luar sesuai penetapan batas anggaran;
- h. Mengesahkan SPM dengan pembubuhan tanda tangan;
- i. Mengatur utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Merumuskan dan membagikan hasil laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. Memantau jalannya anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. Memutuskan PPTK dan PPK SKPD yang dipimpinnya untuk pengelolaan keuangan daerah; dan
- m. Menyelenggarakan sesuai ketentuan perundang undangan dalam pelaksanaan tugas lainnya.



Gambar 1.1 Organisasi Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Darise,2008)

1.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen komponen laporan keuangan pemerintah telah dijelaskan pada pernyataan standart akuntansi pemerintah berbasis akrual (PSAP BA) 02 dalam paragraph 14 yang terdiri dari laporan finansial dan laporan pelaksanaan anggaran (Tanjung,2004). Komponen pokok laporan keuangan telah tersusun secara konseptual pada PP No 71 Tahun 2010 Paragraf 28 yaitu:

a. Laporan realisasi anggaran

laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan tentang kegiatan pemerintah menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah sehingga didapatkan perbandingan antar realisasi dan anggarannya. Dalam menyusun laporan realisasi anggaran disesuaikan dengan menggunakan basis kas (PSAP BA 02 paragraf 03 dan 04). Struktur laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi realisasi a) pendapatan-LRA, b)

belanja, c) transfer, d) surplus/defisit-LRA e) pembiayaan dan f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Masing-masing dari struktur laporan realisasi anggaran tersebut didefinisikan dalam PSAO BA 02 paragraf 07 sebagai berikut,(Tanjung,2014):

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah;
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
5. (SiLPA/SiKPA) merupakan selisih kurang /lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

PSAPBA 01 paragraf 14 menjelaskan tentang perubahan saldo anggaran dilaporkan dan disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut (Tanjung, 2014):

1. Saldo anggaran lebih awal;
2. Pengguna saldo anggaran lebih;
3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun belanja;

4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain - lain dan;
6. Saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Laporan yang menjambarkan posisi entitas keuangan pelapor mengenai mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. PSAP 01 PP No 71 Tahun 2010 Paragraf 49 menjelaskan bahwa neraca wajib mencantumkan pos – pos berikut :Aset lancar, aset non lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun pemerintah untuk memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang dilaksanakan selama satu periode oleh entitas pelaporan dan juga memberikan informasi mengenai perbandingan dengan periode sebelumnya. PSAP 01 PP No 71 Tahun 2010 Paragraf 92 menjelaskan tentang pos-pos yang ada dalam laporan operasional :

Pendapatan – LO

Hak pemerintah daerah / pusat untuk diakui sebagai penambah nilai ekuitas daerah pada periode tahun anggaran.

Beban

Beban adalah konsumsi aset atau pembayaran atau timbulnya kewajiban pemerintah dan menyebabkan penurunan ekuitas dan manfaat ekonomi.

Kegiatan non operasional

Kewajiban dan pemasukan yang terjadi secara tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan sendiri.

Surplus / defisit kegiatan operasional

Surplus / defisit kegiatan operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban selama kegiatan operasional yang menyebabkan adanya kelebihan maupun kekurangan selama satu periode.

Pos luar biasa

Pos luar biasa merupakan pemasukan atau pengeluaran yang timbul dari kegiatan luar biasa yang terjadi diluar kegiatan operasional dan berada diluar kendali atau terpengaruh entitas yang bersangkutan dan tidak diinginkan sering atau rutin terjadi.

Surplus / defisit

Selisih antara pemasukan LO dan beban yang diperhitungkan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa selama satu periode.

e. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang berisi tentang riwayat kas yang memberikan informasi dari perolehan hingga pengeluaran kas untuk pemenuhan kebutuhan pemerintah selama satu periode pada PSAP 03 PP No 71 Tahun 2010 Paragraf 2 perolehan dan pengeluaran kas nya digolongkan berdasarkan :

1. Aktivitas operasional
2. Aktivitas investasi
3. Aktivitas pendanaan
4. Aktivitas transitoris

f. Laporan perubahan ekuitas

Saldo ekuitas yang berada dalam neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintah berbasis akrual.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan dan memberikan informasi sebagai berikut:

1. Informasi umum mengenai entitas akuntansi dan pelapor.
2. Informasi mengenai akuntansi ekonomi dan kebijakan keuangan maupun fiskal.

3. Ringkasan dalam pencapaian target mulai dari kendala yang dihadapi hingga bisa tercapainya target selama satu periode pelaporan.
4. Prosedur prosedur akuntansi yang diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya dan penjelasan dasar penyusunan laporan keuangan.
5. Pos pos yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan diberikan rincian dan penjelasan secara detail.
6. Informasi lainnya yang diharuskan oleh PSAP dalam lembar muka laporan keuangan yang diperlukan agar tersaji secara wajar.

1.2.4 Pengguna Laporan Keuangan

1. Pihak Internal

Laporan keuangan sebagai media evaluasi kerja dan pengendalian untuk pemerintah daerah secara menyeluruh ataupun unit-unit kerja yang berada didalam satuan kerja perangkat daerah, dan wujud tanggung jawab pihak internal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala satuan kerja perangkat daerah kepada DPRD dan pegawai PEMDA.

2. Pihak Eksternal

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud pertanggung kepala daerah kepada pihak eksternal yaitu masyarakat, lembaga donor, pers, investor dan pihak-pihak lain pengguna laporan tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi dan politik.

1.2.5 Peranan Laporan Keuangan

Kerangka Konseptual dalam PP No 71 Tahun 2010 Paragraf 25 membahas tentang kewajiban dan peran dalam menyajikan informasi yang disusun secara sistematis dan terstruktur tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan pencapaian hasil setiap entitas pelapor dalam satu periode pelaporan untuk kepentingan berikut :

a. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

c. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

d. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat

e. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2.6 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu entitas dilaksanakan bukan tanpa tujuan tertentu namun yang telah dijelaskan pada PSAP NO.1 tahun 2010 yang menjelaskan tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi tentang akuntabilitas entitas pelaporan atas

pemakaian sumber daya yang telah digunakan dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan tujuan lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
3. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
4. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya keuangan;
5. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
6. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

1.3 Tujuan Tugas Akhir

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III-Akuntansi, Universitas Airlangga.
2. Mengetahui siklus pembuatan laporan keuangan yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur sesuai dengan penerapan materi yang didapatkan selama masa kuliah.
3. Mengetahui proses konsolidasi laporan keuangan yang terjadi sehingga membentuk satu kesatuan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Timur yang dilaksanakan di BPKAD Jawa Timur.
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan materi tugas akhir saya.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1. Memenuhi syarat akademik akademik yang wajib ditempuh mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk mendapat gelar Ahli Madya.
2. Mengaplikasikan materi yang telah didapat dalam bangku perkuliahan terutama mata kuliah Sistem Akuntansi, Sektor Publik dan Akuntansi.
3. Membandingkan materi yang didapat dikampus dengan yang ada dilapangan terutama dalam pengendalian internal pada BPKAD
4. Menyelesaikan pengerjaan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat kelulusan.

1.5 Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di BPKAD Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jl. Johar No. 19 – 21, Kec. Bubutan, Kota Surabaya. Yang dilaksanakan selama enam minggu dimulai dari tanggal tanggal 26 Desember 2019 s.d. 6 Februari 2020. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan dengan jam kerja mengikuti jam pegawai BPKAD Provinsi Jawa Timur yaitu pukul 07.00 s.d. 15.30, hari Senin s.d Jumat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Bidang Akuntansi Kemudian Penulis melakukan pengambilan data dan penelitian di bulan Januari 2020.

Tabel 1.1

a. Jadwal Kegiatan

Keterangan	NovwMBER				desember				Januari				februari				Maret				April				Mei							
	'19				'19				'20				'20				'20				'20				'20							
1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penentuan Tempat PKL	█																															
Pengajuan Permohonan Ijin PKL		█																														
Pengesahan Proposal			█																													
Permohonan Ijin Lokasi Pelaksanaan PKL				█																												
Pelaksanaan PKL					█	█	█	█	█	█	█	█																				
Penentuan Dosen Pembimbing											█																					
Pengajuan Tema dan Judul Tugas Akhir												█																				
Penyusunan Laporan PKL													█	█	█	█	█	█	█	█												
Konsultasi, Bimbingan dan Revisi Dosen Pembimbing													█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█								
Penyerahan Laporan PKL																																